

**PENILAIAN BANK TERHADAP NASABAH  
DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998<sup>1</sup>  
Oleh : Franky Wullur<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank dan bagaimana aspek-aspek penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Prinsip-prinsip penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank yaitu pertama prinsip 5C yang meliputi, *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*, kemudian yang kedua prinsip 7P yang meliputi *party, purpose, payment, profitability, protection, personality, prospect*. Selanjutnya yang ketiga setelahnya melakukan penilaian juga dengan menggunakan 3R yaitu *return, repayment, risk bearing ability*. Dan yang keempat yanitu menggunakan prinsip-prinsip lain yang meliputi prinsip *matching*, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, serta prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset. 2. Aspek-aspek penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank yaitu aspek pemasaran, aspek produksi/teknis, aspek keuangan, aspek hukum, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

**Kata kunci:** Penilaian Bank, Nasabah, Pemberian Kredit Bank.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank/kreditor dengan nasabah penerima kredit/debitur

bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>3</sup>

Kredit sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya di sini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan beserta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis kredit ini adalah agar bank yakin bahwa kredit diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.<sup>4</sup>

Pemberian kredit oleh bank tersebut merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank di samping itu menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubieus*). Kredit-kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dunia perbankan kita.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung suatu risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mencegah,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Yossi Umboh, SH, MSi, MH; Roy Victor Karamoy, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 15071101619

<sup>3</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Pajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 163.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 164.

mengurangi atau menetralkan terjadinya risiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar-kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya.

Berdasarkan pada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikannya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet di kemudian hari.<sup>5</sup>

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis mengangkat judul tentang "KRITERIA PENILAIAN BANK TERHADAP NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank ?
2. Bagaimana aspek-aspek penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kepustakaan-kepustakaan pengambilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 270.

<sup>6</sup>Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hal. 25.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Penilaian Bank Terhadap Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank

Bank pada prinsipnya baru memutuskan pemberian kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya kepada bank.

Itikad baik nasabah akan di peroleh bank dari data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberi keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, anggungan, dan prospek usaha debitur.<sup>7</sup> Dalam dunia perbankan penilaian kredit untuk nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C's, prinsip 3P, dan prinsip 3R yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prinsip 5C's

Penilaian nasabah menggunakan prinsip 5C's dalam pemberian kredit oleh bank antara lain meliputi:

- a. Penilaian watak/*Character*
- b. Penilaian kemampuan/*Capacity*
- c. Penilaian Terhadap Modal/*Capital*
- d. Penilaian terhadap jaminan/*Collateral*
- e. Penilaian terhadap prosepek usaha debitur/*Condition of economic*

#### 2. Prinsip 7 P

Penilaian nasabah menggunakan prinsip 7 P dalam pemberian kredit oleh bank antara lain meliputi:

- a. *Party*/para pihak
- b. *Purpose*/tujuan
- c. *Payment*/pembayaran
- d. *Profitability*/perolehan laba
- e. *Protection*/perlindungan
- f. *Personality*/kepribadian
- g. *Prospect*/nilai usaha

#### 3. Prinsip 3 R

Penilaian kredit berdasarkan prinsip 3 R yaitu sebagai berikut :

- a. *Return's*/hasil yang diperoleh

<sup>7</sup>Malayu S. P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 60.

b. *Repayment*/pembayaran kembali

#### 4. Prinsip lainnya

- a. Prinsip *matching*
- b. Prinsip kesamaan valuta
- c. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

### B. Aspek-Aspek Penilaian Bank Terhadap Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank

Aspek-aspek penilaian dalam pemberian kredit bank adalah sebagai berikut:

#### 1. Aspek pemasaran

Aspek pemasaran dapat dilihat dari perkembangan usaha secara periodik. Penilaian pemasaran amat penting guna menentukan prospek ke depan, apakah usaha tersebut memiliki prospek usaha yang cerah atau tidak. Penilaian terhadap aspek pemasaran ini pada dasarnya untuk mengetahui kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power*), keadaan persaingan (*competition*), pangsa pasar (*marketing area*), kualitas produk (*product quality*).<sup>8</sup>

*Marketing and bussiness development* harus menjadi pusat pemikiran manajemen usaha karena aspek ini merupakan salah satu variable yang dominan, yang mempengaruhi peran *cashflow* yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, aspek ini harus mendapat perhatian maksimal dari manajemen perusahaan.

Pemasaran adalah variabel penting bagi penentu keadaan *cashflow* perusahaan, karena itu harus didukung oleh organisasi dan manajemen profesional dan secara sistematis harus berimbang dengan kegiatan usaha, sarana, strategi, pola pemasaran, pola pembayaran (tunai, kredit, berjangka atau konsinyasi), biaya *pricing*, evaluasi hasil, dan lain-lain.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pemasaran ini yaitu :

- 1) Pendekatan *supply and demand*. Rencana kapasitas produksi tidak jauh melampaui volume *deman*, atau *demand* lebih dari *supply*, yang berarti *market share* calon debitur masih terbuka.

2) Pendekatan calon *costumer*, di mana calon *costumer* yang membutuhkan barang dari calon debitur diperkirakan jumlahnya, dan berdasarkan perkiraan itu produk yang hendak dimasukkan ke pasar dicocokkan volumenya.

3) Pendekatan strata penduduk. Pendekatan ini didasarkan atas fakta bahwa tingkat daya beli penduduk lapisan atas berbeda dengan kebutuhan penduduk lapisan yang lebih dibawah.<sup>9</sup>

#### 2. Aspek Produksi/teknis

Penilaian terhadap aspek teknis pada dasarnya untuk mengetahui kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur.<sup>10</sup>

Aspek teknis ini merupakanyang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demiiikian pula dengan masalah *lay out* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan. Umumnya aspek produksi atau teknis ini ditangani oleh seorang atau tim ahli (multidisiplin) terutama mengenai *plant location*, *building* (disesuaikan dengan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, *palnt layout*, mesin-mesin *in set* dan proses produksi itu sendiri (urutan, *oparation standard* dan desain pelaksanaan serta pengawasan).

#### 3. Aspek keuangan

Bank menilai aspek ini berdasarkan sumber dana yang dimiliki nasabah. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, bank dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan akan dapat kembali tepat pada waktunya. Disamping itu hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.<sup>11</sup>

Dalam mengeksplorasikan usaha, modal milik sendiri dari perusahaan bersangkutan

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarty, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 70.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 118.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 63.

<sup>11</sup>Badriah Harun, *Op-Cit*, hal. 16.

tidak mencukupi, baik untuk membiayai investasi (tanah, bangunan dan mesin) maupun untuk mengoperasikan perusahaan yang bahan baku/pembeliannya membutuhkan modal kerja.

#### 4. Aspek Hukum

Aspek ini dalam analisis kredit mempunyai posisi penting dan strategis, karena aspek hukum kurang diperhatikan dan belum sempurna akan melemahkan posisi aspek-aspek lain, walaupun *feasibility*-nya sudah cukup. Misalnya, antara bank dan *applicant* telah dibuat perjanjian kredit, tetapi aspek hukum kurang sempurna, maka perjanjian kredit tersebut dapat gugur atau tidak berfungsi, yang kemudian dapat merugikan bank sendiri dalam menyelesaikan kredit tersebut.<sup>12</sup>

Para analis kredit harus memastikan terlebih dahulu status hukum perusahaan dan para pengurus yang bertanggung jawab dalam setiap perjanjian yang dibuat.

##### 1) Perusahaan Perorangan

Bentuk hukum yang paling banyak dipergunakan di Indonesia, khusus untuk perusahaan-perusahaan pemula atau baru didirikan, dalam perusahaan perorangan dimana pemilik dan pengurus biasanya orang perorangan. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang didirikan perusahaan menjadi tanggung jawab perorangan itu, dan tidak dibagi dengan pihak lain.

Dalam perusahaan perorangan ini diperlukan beberapa unsur aspek hukum sebagai berikut:

- 1) Pengusaha harus mempunyai kartu pengenalan diri, seperti KTP, SIM, Paspor.
- 2) Ijin usaha dan izin domisili usaha dari instansi yang berwenang.
- 3) Bilamana pendiri/pengusaha tersebut telah menikah maka ada persetujuan dari salah satu pihak yang berkepentingan.
- 4) Dan lain-lain.<sup>13</sup>

##### 2) Firma (Fa)

Firma (Fa) adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, di mana tanggung jawab anggota tidak terbatas sebatas modal sebagai *share*-nya, tetapi masing-masing harus

bertanggung jawab penuh, termasuk bilamana perusahaan mengalami kerugian. Untuk keperluan bentuk hukum perusahaan ini diperlukan kelengkapan antara lain:

- a) Harus ada akte pendirian dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum perusahaan dan harus diberi tanegarakan.
- b) Setiap anggota Fa harus bertanggung jawab penuh dalam setiap perjanjian yang mengikat Firma.
- c) Setiap anggota Fa mempunyai wewenang bertindak atas nama Firma dan mengikat firma.
- d) Harus ada izin usaha dan izin domisili dari instansi yang berwenang.<sup>14</sup>

##### 3) Perseroan Komanditer (CV)

Dalam bentuk hukum CV ini semua anggota persekutuan bertanggung jawab penuh, kecuali anggota-anggota komanditer yang hanya bertanggung jawab atas jumlah pertanyaan dalam komanditer tersebut. Untuk mendukung bentuk hukum perusahaan CV ini, semua syarat Firma berlaku pula, kecuali bagi anggota Komanditer tidak boleh melakukan tindakan kepengurusan dalam perusahaan. Anggota komanditer hanya bertanggung jawab atas maksimum pernyertaannya.<sup>15</sup>

##### 4) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Organ Perseroan agar dapat menjalankan usaha sebagai suatu organisasi yang utuh, harus ada rapat umum pemegang saham (RUPS pemegang kekuasaan tertinggi), komisaris (menjalankan pengawasan umum/khusus atas kebijakan yang diambil oleh direksi), dan direksi perusahaan (organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan).

<sup>12</sup>H. Moh. Tjoekam, *Op-Cit*, hal. 148.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 149.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 150.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 151.

PT dalam mendukung usahanya, maka harus

:

- a) Mempunyai akte pendirian, yang disahkan oleh departemen kehakiman dan diberitanegearkan;
- b) Bilamana belum ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berita negara semua pengurus secara rentan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka kepada pihak ketiga;
- c) Pengurus diangkat oleh rapat umum pemegang saham dan memiliki wewenang maupun tanggung jawab yang diatur dalam anggaran dasar atau akte perusahaan, yang jika mau dibatasi/perubahan, perlu lebih dahulu ada persetujuan presiden komisaris/komisaris,;
- d) Harus mempunyai izin usaha dan domisili dari instansi berwenang.<sup>16</sup>

#### 5) Bentuk hukum lainnya

Dalam bentuk hukum lainnya ini, perhatian para analis kredit harus difokuskan pada kepengurusan, batasan wewenang atau tanggung jawab dari setiap jenis bentuk hukum tersebut dalam melakukan perjanjian dengan pihak lainnya, misal dalam membuat perjanjian kredit.<sup>17</sup>

Termasuk di dalam bentuk hukum lainnya ini adalah Persero, Perusahaan Daerah, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Koperasi, Joint-Venture, *trust*, *holding coy*, kartel, yayasan, dan lain-lain. Hal yang dinilai dalam aspek ini masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

Penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:

- 1) Surat izin usaha industri (SIUI) untuk sektor industri.
- 2) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
- 3) Tanda daftar perusahaan (TDP).

4) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

5) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.

6) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya.<sup>18</sup>

### 5. Aspek manajemen

Bank harus dapat melihat sebuah perusahaan memiliki prospek atau tidak berdasarkan manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Bila manajemennya buruk, maka bisa jadi modal yang diberikan akan menjadi sia-sia sehingga tidak sesuai dengan prospek yang diharapkan oleh para pihak.<sup>19</sup>

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumberdaya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lainnya.

Perlu diperhatikan juga apakah pengelolaan dan kepengurusan perusahaan menunjukkan tanda-tanda *one man show management*. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur. Para analisis kredit harus mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen (*planning skill, organizing skill, controlling skill, staffing skill, dan communication skill*) dalam memadukan sumber daya (*market, man, money, material, machine dan method*) untuk mencapai *objective* dan *goals* perusahaan.

### 6. Aspek sosial ekonomi

Aspek sosial ekonomi merupakan gambaran analisis pemberian kredit apabila kredit tersebut diberikan, seperti :

- 1) Meningkatkan ekspor barang,
- 2) Mengurangi pengangguran atau lainnya,
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat,
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana,
- 5) Membuka isolasi daerah tertentu.<sup>20</sup>

Penilaian terhadap aspek sosial ekonomi pada dasarnya untuk mengetahui apakah usaha yang dibiayai dengan kredit dapat diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 152.

<sup>18</sup>Kasmir, *Loc-Cit.*

<sup>19</sup>Badriah Harun, *Loc-Cit.*

<sup>20</sup>Kasmir, *Op-Cit*, hal. 99.

lingkungan masyarakat setempat. Faktor ini juga akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur. Kehidupan individual yang tidak terlepas sama sekali dari kehidupan sosial/ekonomi masyarakat, karena masing-masing saling mempengaruhi.

## 7. Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Amdal terhadap lingkungan baik darat, air, udara termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- 1) Kesehatan manusia terganggu.
- 2) Tanah/darat menjadi gersang, erosi.
- 3) Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, dan menyebabkan banjir.
- 4) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas.
- 5) Merubah tatanan adat istiadat setempat.<sup>21</sup>

Amdal merupakan masalah yang sangat mahal dan sulit dihadapi masyarakat, karena bahan yang terserap oleh udara dan terlarut dalam air (laut/sungai) telah memperburuk kualitas udara dan air. Limbah polusi itu sangat berbahaya, yang telah meracuni daratan, udara dan lautan atau sungai.

Lebih menakutkan lagi adalah pengembangan tenaga nuklir sebagai sumber energi yang telah menimbulkan suatu jenis polusi baru, dimana pencemaran radioaktif dalam bentuk limbah cair nuklir dapat menimbulkan kanker dan bahaya lainnya. Hancurnya lingkungan hidup manusia dan satwa hidup lainnya, terutama disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu :

- 1) Pengembangan teknologi hanya dilancasi semangat untuk mendekati ideal dengan menyediakan produk-produk serba canggih dan gampang dikelola tetapi tidak disertai dengan pertimbangan sehingga dampak-dampak negatif teknologi itu tidak menjadi prioritas perhatiannya.

- 2) Karena faktor kemiskinan pertimbangan eco-tis tidak mengemuka, tidak menjadi prioritas, kalah terhadap pertimbangan pragmatis.
- 3) Contoh di Indonesia adalah sifat serakah pengusaha amoral yang membakar hutan, membuang limbah tanpa peduli, menggelapkan dana subsidi, dan banyak contoh lainnya lagi.<sup>22</sup>

Dewasa ini dunia sedang berkonsentrasi terhadap isu yang berbasis ekologi yang menyelamatkan dunia dari pemanasan global. Isu tersebut menganggap bahwa sebagai pencemar lingkungan adalah industri yang memiliki dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan.<sup>23</sup>

Hal itu maka salah satu cara yang dianggap dapat mencegah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh industri adalah menerapkan strategi kebijakan dari pemerintah dengan memudahkan pemberian kredit terhadap produk bersih serta melarang pemberian kredit perbankan terhadap industri "hitam".

Kebijakan tersebut terdapat pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: "prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi".

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank yaitu pertama prinsip 5C yang meliputi, *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*, kemudian yang kedua prinsip 7P yang meliputi *party, purpose, payment, profitability, protection, personality, prospect*. Selanjutnya yang ketiga setelahnya melakukan penilaian juga dengan menggunakan 3R yaitu *return, repayment, risk bearing ability*. Dan yang

<sup>21</sup>Kasmir, *Op.Cit*, hal. 123.

<sup>22</sup>H. Moh. Tjoekam, *Op-Cit*, hal. 154.

<sup>23</sup>Badriah Harun, *Loc-Cit*.

keempat yaitu menggunakan prinsip-prinsip lain yang meliputi prinsip *matching*, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, serta prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset.

2. Aspek-aspek penilaian bank terhadap nasabah dalam pemberian kredit bank yaitu aspek pemasaran, aspek produksi/teknis, aspek keuangan, aspek hukum, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

## B. Saran

1. Perlu disosialisasikan kepada kalangan masyarakat umum berkaitan dengan kriteria penilaian bank terhadap nasabah yang akan mengambil kredit. Agar supaya mereka menyiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum mengajukan permohonan kredit.
2. Sudah perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perbankan untuk dapat membuat suatu peraturan mengenai kriteria penilaian bank ini (atau dimasukkan dalam undang-undang yang baru). Karena tidak ada pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai kriteria penilaian nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harun,Badriah, *Penyelesaian Kredit Bermasalah : Solusi hukum (legal action) dan alternatif penyelesaian segala jenis kredit bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hasibuan, Malayu S. P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Iminiaty, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarty, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Simorangkir, O.P, *Seluk Beluk Bank Komersial*,Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2007.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perpektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sulaiman, Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2004.
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Tjoekam, H. Moh, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial : Konsep Teknik dan Kasus*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi Kedua*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan.